

BPPD Barito Utara Kelola Tiga Sumber Pendapatan Daerah

BORNEONEWS, Muara Teweh- Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Barito Utara Aswadin Noor, mengatakan bahwa ada tiga sumber pendapatan daerah yang pihaknya kelola.

Tiga sumber itu yakni dana perimbangan, pendapatan asli daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari tiga sumber itu, salah satunya yakni PAD, harus dilakukan optimalisasi dalam penerimaanya.

“Di dalam PAD ini ada tiga penerimaan yaitu berasal dari retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah,” kata Aswadin Noor saat memimpin Rapat Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah, Kamis (6/9/2018).

Ia menuturkan, pajak daerah terdiri dari 11 jenis yakni BPHTB, PBB-P2, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Galian C, Pajak Sarang Burung Walet (SBW), Pajak Penerangan Jalan (PJJ), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Hotel.

Dikatakannya, kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (RAMADANI/B-3)

Sumber:

<https://www.borneonews.co.id/berita/103138-bppd-barito-utara-kelola-tiga-sumber-pendapatan-daerah>

<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>

Catatan:

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Menurut Ahmad Yani, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.